



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu yang sumber dananya diperoleh dari hasil pengumpulan zakat;
  - bahwa pengelolaan zakat harus dikelola secara baik dan profesional sesuai syariat Islam untuk lebih berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, pembinaan dan pelayanan terhadap para Muzakki, Mustahik, dan Amil Zakat, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan zakat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA





3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALI KOTA GORONTALO

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Baznas adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
5. Badan Amil Zakat Nasional Daerah yang selanjutnya disebut Baznas Daerah adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Baznas di Daerah.
6. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas Daerah untuk membantu mengumpulkan Zakat.
8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta *nazar*, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *kafarat*, *fidyah*, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
13. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
16. Muzaki adalah orang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
17. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
18. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang Muslim atau Badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat Nasional.
19. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional oleh seseorang yang melanggar ketentuan agama;
20. Fidyah adalah sesuatu yang harus diberikan kepada orang miskin, berupa makanan, sebagai pengganti karena dia meninggalkan puasa.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:





- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. subjek dan objek zakat;
- b. organisasi pengelola zakat;
- c. pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan;
- d. infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- e. pelaporan;
- f. pembiayaan, pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. ketentuan peralihan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





BAB IV  
SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Subjek Zakat adalah:
- a. setiap orang yang bertempat tinggal di Daerah atau di luar Daerah;
  - b. aparatur sipil Negara instansi vertikal tingkat Daerah;
  - c. aparatur sipil negara perangkat Daerah;
  - d. aparatur sipil negara satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal;
  - e. karyawan pada badan usaha milik Daerah; dan
  - f. karyawan pada badan usaha milik swasta skala Daerah.
- (2) Subjek Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah beragama Islam dan memiliki kemampuan untuk berzakat.

Pasal 6

- (1) Objek Zakat adalah Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- (2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan / profesi dan jasa;
  - i. rikaz; dan
  - j. hadiah.
- (3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh Muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



BAB V  
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Zakat di Daerah, dilakukan oleh organisasi pengelola Zakat.
- (2) Organisasi pengelola Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Baznas Daerah;
  - b. UPZ; dan
  - c. LAZ.

Bagian Kedua  
Badan Amil Zakat Nasional Daerah





Pasal 8

- (1) Baznas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas.
- (2) Dalam hal Walikota tidak mengusulkan pembentukan Baznas Daerah, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Baznas Daerah setelah mendapat pertimbangan Baznas.

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

Baznas Daerah merupakan lembaga pemerintah yang bersifat non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Baznas Provinsi dan Pemerintah Daerah.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 10

Baznas Daerah mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Zakat di Daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Baznas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan zakat; dan
- e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Daerah.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Baznas Daerah wajib:





- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama Daerah dan instansi terkait di tingkat Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan lainnya kepada Baznas Provinsi dan Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- d. melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Laz berskala Provinsi di Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi, Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Baznas Daerah terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.





#### Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Baznas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- j. bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Pimpinan Baznas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baznas.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Baznas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama Daerah.
- (3) Masa kerja pimpinan Baznas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Baznas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 16





- (1) Pelaksana Baznas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh ketua Baznas Daerah.
- (2) Pelaksana Baznas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. bidang pengumpulan;
  - b. bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
  - c. bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
  - d. bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
  - e. satuan audit internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pelaksana Baznas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga

#### Unit Pengumpul Zakat

#### Pasal 17

UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dibentuk oleh Baznas Daerah.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





Pasal 18

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bertugas membantu pengumpulan Zakat.
- (2) Pengumpulan Zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
  - a. Kantor satuan kerja Pemerintah Daerah/lembaga Daerah;
  - b. Kantor instansi vertikal tingkat Daerah;
  - c. badan usaha milik Daerah;
  - d. perusahaan swasta skala Daerah;
  - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
  - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
  - g. kecamatan; dan
  - h. kelurahan.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke Baznas Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Lembaga Amil Zakat

Pasal 19

- (1) Untuk membantu Baznas Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama setelah mendapat rekomendasi dari Baznas.
- (3) Persyaratan pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. mendapat rekomendasi dari Baznas;
  - b. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  - c. bersifat nirlaba;

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- d. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - e. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.





## BAB VI

### PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN

#### Bagian Kesatu Pengumpulan

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengumpulan Zakat, Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban Zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban Zakatnya, Muzakki dapat meminta bantuan Baznas Daerah, UPZ, atau LAZ.
- (3) Muzakki wajib menyalurkan Zakatnya ke Baznas Daerah, UPZ, atau LAZ.
- (4) Khusus untuk Zakat profesi bagi aparatur sipil negara dan penyelenggara pemerintahan lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan pegawai perusahaan swasta lingkup Daerah dikumpulkan oleh petugas pengumpul Zakat yang ditunjuk oleh pimpinan masing-masing instansi dan selanjutnya disetorkan ke rekening atau disalurkan langsung ke Baznas Daerah.
- (5) Khusus untuk Muzakki perorangan dapat menyalurkan Zakatnya ke Baznas Daerah atau menyetorkan langsung ke rekening Baznas Daerah.
- (6) Baznas Daerah dan LAZ dapat menerima dana selain Zakat, seperti Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dengan memisahkan pembukuan serta pengelolaannya dari Zakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur dan tata cara pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 21

Zakat yang dibayarkan oleh Muzakki kepada Baznas Daerah atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak

Pasal 22

- (1) Baznas Daerah dan LAZ wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada setiap Muzakki.
- (2) Bukti setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua  
Pendistribusian

Pasal 23





Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 24

Pendistribusian Zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 25

- (1) Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan terhadap bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. kemanusiaan; dan
  - d. dakwah dan advokasi.
- (2) Pendistribusian Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Pendistribusian Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.
- (4) Pendistribusian Zakat pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.
- (5) Pendistribusian Zakat pada bidang dakwah dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

#### Pasal 26

- (1) Dalam melakukan pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dengan tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.





#### Bagian Ketiga Pendayagunaan

#### Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar Mustahik telah terpenuhi.

#### Pasal 28

- (1) Pendayagunaan Zakat dilakukan terhadap bidang:
  - a. ekonomi;

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- b. pendidikan; dan
  - c. kesehatan
- (2) Pendayagunaan Zakat pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan Mustahik, pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.
- (3) Pendayagunaan Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
- (4) Pendayagunaan Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 29





- (1) Dalam melakukan pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan tahapan:
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Pasal 30

- (1) Selain menerima Zakat, Baznas Daerah atau LAZ dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.





BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Baznas Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada Baznas Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada Baznas Daerah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus di audit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Baznas.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IX  
PEMBIAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Biaya operasional dan hak keuangan Pimpinan Baznas Daerah dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah.





Pasal 34

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas Daerah dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. fasilitasi;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. edukasi.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas Daerah dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat melalui Baznas Daerah dan LAZ; dan
  - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja Baznas Daerah dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Baznas Daerah dan LAZ; dan

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Baznas Daerah dan LAZ.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 36

Baznas Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai Baznas Daerah sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37





Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			


Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 25 Agustus 2021





SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO :  
(3/14/2021)

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT





I. UMUM

Setiap orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim berkewajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya di Kota Gorontalo, oleh karenanya pengelolaan zakat harus dilakukan secara aspiratif, bertanggung jawab, profesional dan transparan dengan program kerja yang jelas dan terarah.

Upaya menggali dan memanfaatkan zakat merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spritual melalui pembangunan dibidang agama sehingga terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, meningkatnya akhlaqul karimah, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai landasan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Dalam pengelolaan zakat, termasuk juga infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga organisasi pengelolanya menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah Daerah Kota Gorontalo perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik

Huruf d





Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12





Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26





Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR...<sup>232</sup>

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
